



ANONIM PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Kewarisan antara:

1. **XXXXXX**, Tempat/Tanggal XXXXX, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong XXXXX Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe saat ini berdomisili sementara di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan Alamat email:-----@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat I**
2. **XXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir, XXXXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan Alamat email: -----@gmail.com, disebut sebagai **Penggugat II**;

Melawan

1. **XXXXXX**, Tempat/Tanggal XXXX, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Tempat Tinggal Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. **XXXXXX**, Beralamat lingkungan I Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **XXXXXX** , Beralamat di lingkungan III Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXX, tempat tinggal di Jl XXXXX Gampong XXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
 5. XXXXXXXXXX Beralamat di Jln. XXXXX Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
 - Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan Penggugat I, Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Kewarisan yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXX pada tanggal 27 September 1963 di Kantor Urusan Agama Karang Baru Aceh Timur dengan Nomor: 167/a2/1963 tanggal 27 September 1963 Karang Baru Aceh Timur.
2. Bahwa selama Pernikahan tersebut XXXXXXX dan XXXXXXX mempunyai 4 orang anak yang bernama :
 - XXXXXXX bin XXXXXXX berumur 30 tahun (alm)
 - XXXXXXX bin XXXXXXX lahir pada tanggal 06-01-1969
 - XXXXXXX binti XXXXXXX lahir pada tanggal 31-08-1974
 - XXXXXXX bin XXXXXXX lahir pada tanggal 11-12-1987
3. Bahwa XXXXXXX adalah seorang Tentara yang ketika itu berpindah pindah tugas dan pada saat itu dipindah tugaskan ke Kodim 0107 Aceh Selatan dan XXXXXXX seorang ibu rumah tangga.
4. Bahwa ketika itu XXXXXXX dan XXXXXXX dapat membeli sebuah tanah beserta rumah di atas tanah tersebut yang berada di Gampong XXXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
5. Bahwa, Semasa hidup XXXXXXX dan istrinya XXXXXXX mempunyai tanah yang di peroleh setelah mereka menikah atau harta sehabat yang

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran Lebar 5,8 M Panjang 22 M yang terletak di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dan surat SERTIPIKAT tanah tersebut berada di tangan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan tanah XXXX 22 meter
- Timur : Berbatas dengan tanah XXXXX 5,8 meter
- Barat : Berbatas dengan Jalan XXXXX 5.8 meter
- Selatan : Berbatas dengan rumah XXXXX 22 meter

6. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018 di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan kematian atau Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Selatan.
7. Bahwa alm XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 di Gampong XXXXXX Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan kematian atau Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Aceh Besar.
8. Bahwa alm XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia pada tahun 1998 ketika masih lajang di Gampong Jawa Banda Aceh
9. Bahwa XXXXXX adalah ibu kandung dari XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1994 di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
10. Bahwa H.Usman adalah ayah kandung dari XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2003 di Kecamatan Tangan Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Bahwa XXXXXX ayah kandung dari XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
12. Nahwa XXXX ibu kandung dari XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Gampong XXXXX Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya.
13. Bahwa, sejak terbitnya Sertifikat tanah warisan ketiga orang tua para Penggugat dan Tergugat, Penggugat I sudah pernah menyampaikan untuk warisan sepeninggalan XXXXXX dan XXXXXX jangan di jual atau di

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan dikarenakan itu adalah peninggalan warisan satu satunya atau rumah tua yang dimana Penggugat bisa ketika pulang ke tapaktuan bisa berteduh namun Tergugat juga warisan tersebut belum pernah dibagi oleh kedua orang tua Penggugat.

14. Bahwa Pengugat I pernah menanyakan kenapa warisan orang tua kita sudah beralih nama kepada Tergugat, Tergugat menjawab untuk kepentingan pengambilan kredit di Bank.
15. Bahwa objek tanah peninggalan alm XXXXXX dan XXXXXX saat ini telah beralih menjadi kepemilikan XXXXXX binti XXXXXX Sertipikat Hak Milik No 198 penerbitan tanggal 22 desember 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nama Pemegang Hak XXXXXX. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan itu tidak sah dikarenakan masih menjadi warisan dan para Pengugat mempunyai hak di tanah objek tersebut.
16. Bahwa, secara hukum terhadap obyek tanah Warisan peninggalan alm XXXXXX dan XXXXXX yang telah dikuasai oleh TERGUGAT, dan TERGUGAT telah merampas hak para Penggugat di atas Warisan yang ditinggalkan oleh alm XXXXXX dan alm XXXXXX kewarisannya terhadap obyek tanah perkara atau terhadap obyek tanah yang difaraidhkan, maka hak prioritas para PENGGUGAT dapat tercapai atau terlaksana segera dan Para Penggugat mendapat keadilan di atas hak hak warisan tersebut.
17. Bahwa, oleh karena tindakan TERGUGAT, secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan hukum kebiasaan serta adat istiadat. Oleh sebab itu, para PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menghukm TERGUGAT dan menyerahkan obyek tanah perkara kepada Para PENGGUGAT dengan tanpa syarat, jika perlu dengan menggunakan upaya paksa dengan menggunakan alat Negara, agar obyek tanah perkara dapat difaraidh kepada ahli waris yang berhak;

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, menurut fakta yang Para Penggugat temui pada Buku Tanah atau berupa Sertifikat Nomor Hak Milik : 198 bertanggal 22 Desember 2004 atas nama pemegang hak XXXXXX pada saat ini Sertifikat tersebut telah berubah nama padahal tanah warisan tersebut adalah kepemilikan kedua orang tua Para penggugat dan juga Tergugat yang tidak pernah diperjual belikan atau dihibahkan.melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan selaku Turut TERGUGAT I. Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) secara yuridis buku tanah atau sertifikat nomor : 198 bertanggal 22 Desember 2004 yang sudah dibalik nama dari warisan orang tua menjadi kepemilikan XXXXXX adalah cacat formil dan tidak sah karena secara yuridis perbuatan TERGUGAT dan Turut TERGUGAT II telah menghilangkan hak-hak keperdataan ahli waris atau pembagian warisan yang belum pernah terjadi juga hak-hak keperdataan **Penggugat I dan Penggugat II.**
19. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II ,Tergugat juga telah mewakafkan tanah warisan orang tua Penggugat I dan Penggugat II kepada Badan Kemakmuran Mesjid yang diterima oleh pengurus sebagai penerima wakaf adalah Drs. M jalil (ketua) Drs H Yulizar Mz (sekretaris) Drs Munawir (bendahara) Firdaus S (anggota) Fakrur Mubarak SE (anggota) dengan Sertifikat Wakaf Nomor: 0006 tertanggal 07 Agustus 2024 ,sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut,para Penggugat bermohon untuk majelis Hakim melihat kembali tentang hak hak Para Penggugat tentang objek yang dimaksud pada poin 5.
20. Bahwa, oleh karena tindakan TERGUGAT, turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II yang telah mengalihkan obyek tanah perkara atau obyek tanah yang difaraidhkan atas nama TERGUGAT, secara hukum merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan hukum kebiasaan serta adat istiadat. Oleh sebab itu, para PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk dapat menghukum Tergugat, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II,III,IV dan atau pihak Ketiga lainnya dan atau siapa saja untuk dapat menyerahkan obyek tanah terperkara kepada Para PENGUGAT dengan tanpa syarat, jika perlu dengan menggunakan upaya paksa dengan menggunakan alat Negara,

III. TUNTUTAN (Petitum)

Berdasarkan semua dalil-dalil Gugatan yang telah Para PENGUGAT kemukakan di atas, maka bersama ini Para PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memanggil kedua belah pihak, baik Para PENGUGAT maupun Para TERGUGAT guna diperiksa dan diadili perkaranya dan menentukan suatu hari sidang yang ditetapkan untuk itu, serta memberi putusan demi hukum sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan alm XXXXXX ini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018 di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang dikeluarkan Akta Kematian oleh Pencatatan Sipil Aceh Selatan.
3. Menetapkan alm XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2021 Gampong XXXXXX Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar.
4. Menetapkan anak dari alm XXXXXX dan almh XXXXXX adalah ahli waris yang ditinggalkan yang bernama :
 - 1) XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung)
 - 2) XXXXXX binti XXXXXX (anak kandung)
 - 3) XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung)Sebagai ahli waris dari Alm XXXXXX dan almh XXXXXX.
5. Menetapkan Obyek terperkara sebidang tanah yang diperoleh oleh alm XXXXXX dan istrinya XXXXXX setelah mereka menikah atau harta

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharkat yang berukuran Lebar 5,8 M Panjang 22 M yang terletak di Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan sebagai tanah warisan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan tanah Mutia 22 meter
- Timur : Berbatas dengan tanah tanggul laut 5,8 meter
- Barat : Berbatas dengan Jalan Negara 5.8 meter
- Selatan : Berbatas dengan rumah Aminah Sulin 22 meter

6. Menyatakan Sertifikat Nomor Hak Milik : 198 bertanggal 22 Desember 2004 atas nama pemegang hak XXXXXX melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Wakaf Nomor:00006 tertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
8. Memfaraidkan harta warisan tersebut atau membagikan tanah yang disebut pada posita No 5 sebagai warisan yang ditinggalkan oleh alm XXXXXX dan almh XXXXXX kepada para Penggugat sebagai mana yang ditentukan dalam ketentuan hukum islam dan perundang undangan yang berlaku untuk ahli waris yang berhak.
9. Menetapkan Menghukum TERGUGAT,Turut Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III.Tergugat IV untuk dapat menyerahkan obyek tanah perkara atau obyek tanah yang difaraidhkan kepada Para PENGGUGAT dengan tanpa syarat, jika perlu dengan menggunakan upaya paksa dengan menggunakan alat Negara, agar obyek tanah perkara atau obyek tanah yang difaraidhkan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
10. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini berpendapat lain, maka mohon perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (Ex ae quo ex Buno);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat I, Tergugat dan Para Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Penggugat II tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat I, Tergugat dan Para Turut Tergugat di persidangan namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi oleh Hakim Mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak bernama Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat II tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Bahwa di persidangan Penggugat I bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat I akan melakukan upaya damai di luar persidangan karena Penggugat II tidak bisa hadir ke persidangan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat I, Majelis Hakim mengabulkannya selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses persidangan perkara a quo;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan antara M. Nur Bintang dan XXXXXX, bahwa M. Nur Bintang dan XXXXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, selain meninggalkan ahli waris M. Nur Bintang dan XXXXXX juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan Kewarisan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, *in casu* Penggugat dan Penggugat II sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara *a quo* (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan Kewarisan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka dengan mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I, Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir ke persidangan sedangkan Penggugat II tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat I, Tergugat dan Para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan sengketa terhadap harta warisan

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara kekeluarga dan dengan jalan damai, tetapi belum berhasil, kemudian dilanjutkan upaya mediasi, Penggugat I, Tergugat dan Para Turut Tergugat sepakat memilih Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H. sebagai hakim mediator, kemudian dibuatkan Surat Penetapan Mediator No.246/Pdt.G/2024/MS-Ttn, tertanggal 26 November 2024. Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Desember 2024, mediator menyatakan upaya Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu maksud pasal 154 RBg. Jo. Maksud pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan maksud pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi namun perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat I akan mengupayakan perdamaian di luar persidangan karena Penggugat II tidak pernah bisa hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat I adalah merupakan hak Penggugat I dan telah sesuai dengan Undang-Undang serta tidak melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk memeriksa perkara a quo dan harus dinyatakan perkara Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn telah selesai dengan dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu perkara a quo telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini adalah perkara waris yang di dalamnya ada kepentingan kedua belah pihak, namun oleh karena perkara ini selesai dengan dicabut oleh pihak Penggugat maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn dari Penggugat I;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota serta didampingi oleh Drs. H. Sirajuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I, Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota

D.T.O.

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Drs. H. Sirajuddin

Perincian Biaya Perkara

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.128.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 70.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.323.000,-
(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	

Anonim Putusan Nomor 246/Pdt.G/2024/MS.Ttn hal.12 dari 12 halaman